

**PUTUSAN****Nomor 1251/Pdt.G/2015/PA.BTM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ELVIANA SARI BINTI ATHAR, Umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan

swasta -, Tempat tinggal di Jalan Puri Casbl:ica

Blok GB RT.002 RW. 04 Kelurahan Sukajadi

Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Ratna Asri Hartono, SH

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Konsultan Hukum RAA LEGAL CONSULTANT, yang

beralamat di Green Palace Apartemen Tower Raffles

11/AA Jl. Kalibata Raya No.1 Jakarta Selatan .

Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

Melawan

JAMES EDW.A.D McDOUGALL, Umur 46 tahun, agama Islam , Pendidikan ,

Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Puri

Casblanca Blok GB RT.002 RW. 04 Kelurahan

Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam,

sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya

diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 hal/put No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM



Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 10 September 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 1251/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal 10 September 2015, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan K•Jtipan Akta Nikah Nomor : 786/22/XII/2006 tanggal 08 Desember 2006 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu :
 - a. James Edward MacDougall, lahir pada tanggal 29 September 2007 dengan akta kelahiran No. 0181788;
 - b. Ryan Michael McDougall, lahir pada tanggal 12 Juli 2010, akta kelahiran No. 0182098 ;
3. Bahwa, perlakuan Tergugat terhadap Penggugat adalah :
 1. bahwa sejak perkawinan sampai gugatan ini diajukan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk yang dilakukan dicumah maupun diluar bersana teman-temannya, dan sejak Tergugat bekerja diluar negeri tahun 2011 Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan anak-anak serta jarang menelpon ;
 2. bahwa pada saat cuti pulang ke Batam, Tergugat banyak menghabiskan waktunya bermain di bar di Nagoya dan minum-minuman beralkohol, dan tidak ada waktu bersama keluarga dan anak-anaknya dan kurang peduli terhadap keluarga ;

Hal 2 dari 16 hal put
No.1251/Pdt.G/20151PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intim lagi, karena Tergugat bekerja di Thailand, maupun sewaktu Tergugat libur ke Batam;
4. bahwa Tergugat sudah memakai password di telefon genggam dan selalu menepon tengah malam dari Thailand, ketika ditanya Tergugat selalu marah ;
5. bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan bernama **May** di Thailand dan telah melakukan hubungan intim dengan May tersebut ;
6. bahwa Tergugat telah memakai uang yang diambil dari rekening tabungan anak-anak sebesar yang berada di Amerika sebesar USD 9.000 (sembilan ribu dollar Amerika) untuk keperluan pribadi Tergugat;
7. bahwa Penggugat sebenarnya masih ingin berbaik lagi dengan Tergugat demi anak-anak dengan syarat Tergugat merubah sikapnya dan Penggugat bersedia berhenti bekerja di Batam dan ikut Tergugat, tapi Tergugat tidak ingin Penggugat meninggalkan pekerjaannya karena Penggugat sudah mempunyai posisi yang baik di tempat pekerjaannya ;
8. bahwa setelah Tergugat tidak lagi bekerja di Thailand dan kembali ke Batam di bulan Agustus 2014 diketahui ada perempuan yang bernama Pung mengunjungi Batam dan sejak bulan Agustus 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di Hotel Harmoni di Nagoya, dan pada bulan Desember 2014 Tergugat menikah dengan perempuan tersebut di Thailand;
9. bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000.- yang dipakai oleh Tergugat sebelum bekerja di Negara Cina untuk keperluan mengurus pekerjaan ;
10. bahwa sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya maupun biaya rumah tangga, bahkan tidak ada kabar berita ;
11. bahwa Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian mereka atas biaya Tergugat dan menyerahkan keinginan cerai tersebut kepada Penggugat ;

Hal 3 dari 16 halaman putusan No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM



Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang tercantum dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat lalai memenuhi kewajibannya ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hadhonah (Hak pemeliharaan anak) bagi anak bernama James Edward McDougall, Jr dan Ryan Michael McDougall yang belum berusia 12 tahun, dimana anak-anak yang dibawah umur akan lebih baik dalam pengasuhan ibunya baik dalam segi perhatian sehari-harinya, segi pendidikannya, segi kesehatannya dan keselamatannya, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagai ayah kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hadhonah (biaya pemeliharaan dan nafkah anak untuk dua orang anak bernama James Edward McDougall, Jr dan Ryan Michael McDougall, setiap bulan sebesar USD 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa
 - a. tunjangan masa iddah sebesar Rp. 105.000.000,- yaitu 3 bu:an x Rp. 35.000.000,-
 - b. mengembalikan uang sebesar USD 9.000 (sembilan ribu dollar Amerika) di rekening Penggugat sebagai pengembalian uang yang telah dipakai oleh tergugat yang diambil dari tabungan anak-anak yang dipergunakan oleh Tergugat;
 - c. mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- yang dipinjam dan dipakai oleh Tergugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
6. MenghukJm Tergugat untuk memberikan rumah yang beralamat di Puri Casablanca Blok GB RT.02 RW. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan

Hal 4 dari 16 ha/put No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam Kota, sebagai tempat tinggal untuk Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan mobil Chevrolet BP. 1229 JR untuk keperluan alat transportasi anak-anak dan ibu kandungnya ;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut posita dan petitum angka 5, 6 dan 7 dan merubah petitum angka 2 yaitu menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/22/XII/2006 Tanggal 08 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Akta Kelahiran Consular Report of Birth Abroad of a citizen of the United States of America atas nama James Edward MacDaogall, Jr Nomor: 0181788 Tanggal 04 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Consular Service of the United States at Singapore, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Consular Report of Birth Abroad of a citizen of the United States of America atas nama Ryan Michael MacDaogall Nomor: 0182098 Tanggal 21 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Consular Service of the United States at Singapore, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menirnbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Suhana binti Daeng Mallusan, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah berteman dengan Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2006 di Medan ;
 - Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat ciengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah lagi, serta sejak tahun 2014 tidak lagi memberi nafkah ;

Hal 6 dari 16 flal put No.1251/Pdt.G/2015/PA..BTM



Bahwa setahu saksi benar sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa setahu saksi kedua anak mereka pada saat ini dipelihara dan dirawat oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut terawat dan disekolahkan oleh Penggugat dengan baik ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak dan prilaku yang baik dan sangat menyayangi anaknya ;
 - Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ;
2. Kamsawadi bin Said, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar sepuluh tahun lalu ;
 - Bahwa setahu saksi benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain dan pada saat ini sudah menikah, selain itu Tergugat tidak peduli lagi dengan nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan juga Tergugat suka mabuk mabukan ;
 - Bahwa setahu **saksi** benar sejak tahun 2014 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi benar dua orang anak mereka dipelihara oleh Penggugat, dan dirawat secara baik oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi benar kedua anak tersebut dididiki dan disekolahkan oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut ;

Hal 7 dari 16 halaman
No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi benar Penggugat mempunyai akhlak dan perilaku yang baik;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada talil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-nor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikal" dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, bersepele,



dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut serta sejak tahun 2014 sudah tidak member, nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Desember 2006 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadirannya dipersidangan , namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat diharuskan menghadirkan saksi Keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk dictengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu teman Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangans saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Hal JODari 16 halput No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 08 Desember 2006, yang tercatat di Pegawai Pencatat **Nikah** Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka mabuk-mabukan, serta sejak tahun 2014 sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah keluar dari kediaman bersama sampai sekarang tidak lagi sama sekali menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan: untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian perselisihan dan pertelingkahan telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Hal 11 dari 16 halaman
No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Menimbang , bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah bain shugra , hal ini sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P. 3 adalah akta otentik yang berfungsi sebagai *probationis causa* yaitu satu-satunya surat atau akta sebagai bukti yang sah dari terjadinya suatu peristiwa yang spesifik, dalam hal ini adalah bukti tentang kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Consular Amerika di Singapura, bukti mana bersifat mengikat dan sempurna tersebut, juga tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi **Hak-Hak** Anak, maka perlindungan anak harus memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang **memberikan** hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih belum berumur 12 tahun, untuk itu hak pemeliharaan kedua anak tersebut otomatis dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang sama diatas, Majelis Hakim telah mendapati fakta Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, bertanggungjawab dan mampu mendidik dan mengasuh anak-anaknya, selain itu hubungan lahir dan batin Penggugat dengan kedua anaknya

Hal 12 dari 16 hal put No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat kuat mengingat kedua anak butuh figur seorang ibu yang dapat mereka jadikan teladan dan panutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapati satu alasan dan fakta apapun yang bisa mengugurkan hak Penggugat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat (Elviana Sari binti Athar) selaku ibu kandung anak-anak yang bernama :

- a. James Adward MacDougall, Jr, umur 9 tahun;
- b. Ryan Micael McDougall, umur 6 tahun;

Untuk itu gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan kedua anaknya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat, namun Penggugat te'cap di bebaskan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak-anak dengan ayah kandungnya dan tidak boleh menghalangi Tergugat: untuk memncurakan kasih sayangnya terhadap kedJa anaknya tersebut selama tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa selain menuntut hak pemeliharaan anak, Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam petitum angka 4, namun Penggugat tidak bisa membuktikan berapa penghasilan Tergugat , meskipun Penggugat tidak bisa membuktikan penghasilan Tergugat, majelis tetap mempertimbangkan yang mana Tergugat menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat bekerja di perusahaan perminyakan di luar negeri, untuk itu majelis akan membebaskan kewajiban tersebut kepada Tergugat sebagai bapak, sesuai denagan kemampuan dan kepatutan serta sesuai dengan penghasilan Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini, kewajiban ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 13 dari 16 ha! put No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM



Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat memperbaiki gugatannya dan mencabut petitum angka 5, 6, dan angka 7, untuk itu majelis tidak mempertimbangkan lagi petitum yang dicabut tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim, salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tertgugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tertgugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tertgugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tertgugat (JAMES EDVVAR D McDOUGALL) terhadap Penggugat (ELVIANA SARI BINTI ATHAR) ;
4. Menetapkan anak yang bernama James Edward Mc Dougall, lahir pada tanggal 29 September 2007 dan Ryan Michael McDougall, Jr lahir pada


Hal 14 dari 16 ha/put No.1251/Pdt.G/2015/PA.BTM



- tanggal 12 Juli 2010, berada dibawah asuhan dan pemefi+iaraan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang tersebut pada angka 4 diatas sejumlah Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota. Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 7. Membebaskan kepada Penggugat unti.< membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIFIN, SH** dan **Dra. SITI KHADIJAH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Ors. ASY ARI, MH




HAKIM ANGGOTA



H.M. ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA



Ora. SITI KHADIJAH

PANITERA PENGGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

Perincian biaya :

	: Rp. 30.000,
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 350.000,
3. Biaya panggilan	: Rp. 5.000,
4. Redaksi	
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
Jumlah	:Rp 441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)